



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 1996, di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----



2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH-----
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;-----
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Perahu;-----
5. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di bersama Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 bulan kemudian pindah di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 15 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:-----
 - a. Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WANITA LAIN.-----
 - b. Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.-----



c. Tergugat selama menikah sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga;-----

8. Bahwa, sejak hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk keluar mencari pekerjaan namun Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain yang ke empat kalinya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;---

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama kurang lebih 13 hari, tanpa jaminan lahir dan bathin;-----

10. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----

11. Bahwa, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan WANITA LAINn putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 1996, di Kelurahan Terang-
Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap Penggugat,
PENGGUGAT;-----



4. Pengiriman saWANITA LAINn putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat (Penggugat adalah kakak kelas saksi sewaktu bersekolah);-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Kasim dan wali nikahnya adalah ayah Penggugat yang bernama Muhammadan Dg. Beta, serta



disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan mahar satu buah perahu;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;-----
- ---Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai akta nikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 rumah tangga tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;-----
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN sedang berpelukan;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM dan wali nikahnya adalah ayah Penggugat yang bernama WALI NIKAH serta disaksikan



oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH
dengan mahar satu buah perahu;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;-----
- ---Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai akta nikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 rumah tangga tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;-----
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN sedang berpelukan;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; ----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan selain itu Penggugat juga minta disahkan pernikahannya agar punya dasar untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kedua orang saksinya yang mana kedua saksi tersebut mengetahui secara pasti tentang perkawinan mereka dimana pernikahan mereka terjadi pada tanggal 4 Oktober 1996, yang menikahkan adalah imam Kasim dan walinya adalah ayah kandung Penggugat serta saksi nikahnya adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan maskawin sebuah perahu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1996 di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan setelah perkawinan tersebut mereka tinggal di bersama selama 7 tahun dirumah orang tua Penggugat dan 15 tahun dirumah bersama, namun sudah kurang lebih 1 bulan lamanya keduanya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, setelah menikah keduanya tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun baik dirumah orang tua



Penggugat maupun ditempat kediaman bersama, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dan selama dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi tuntutan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama serta Pasal 7 ayat (3a) dimana maksud Penggugat minta di Isbatkan Perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas pula, Majelis Hakim juga menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi tidak harmonis lagi, dimana keduanya sudah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga dapatlah dikatakan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan antara kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka tujuan rumah tangga sebagaimana dasar perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sangatlah sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan



antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; --

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan saWANITA LAINn putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 1996 di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1434 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan



Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rostiah, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).